

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.¹ Safita mengatakan Anak adalah titipan yang diberikan oleh Allah SWT kepada orang tuanya, maka dari itu orang tua harus memelihara dan menjaga serta memberikan pendidikan kepada anak tersebut.² Menurut Poerwadarminta anak adalah seseorang yang lahir dari suatu perkawinan yang dilakukan antara seorang pria dengan seorang wanita.³

Selanjutnya, Rumtianing menyatakan Anak adalah bagian dari generasi muda yang merupakan sumber daya manusia yang memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam menjamin pertumbuhan dan perkembangan mental, fisik dan social.⁴ Fitriani juga menambahkan Anak merupakan generasi muda yang memiliki potensi sebagai penerus cita-cita perjuangan bangsa, dan memiliki peran dalam menjamin kelangsungan keberadaan bangsa dan negara di masa mendatang.⁵

Kurniawati dan Astuti mengatakan masa anak-anak merupakan masa yang sangat rentan untuk melakukan perbuatan-perbuatan kenakalan yang menuju pada perbuatan tindak pidana.⁶ Wresniwiro mengatakan bahwa anak bagi suatu negara merupakan sumber daya manusia yang menentukan masa depan bangsa

¹ Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002.

² Reny Safita, "*Peranan Orang Tua Dalam Memberikan Pendidikan Seksual Pada Anak*", Edu-Bio; Vol. 4, 2013, hal. 32.

³ Poerwardarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 1976),hal.1-2.

⁴ Irma Rumtianing, "*Kota Layak Anak Dalam Perspektif Perlindungan Anak*", Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Th. 27, Nomor 1, 2014, hal. 7.

⁵ Rini Fitriani, "Peranan Penyelenggara Perlindungan Anak Dalam Melindungidan Memenuhi Hak-Hak Anak", Jurnal Hukum Samudra Keadilan Volume 11, Nomor 2, Juli-Desember 2016, hal. 250.

⁶ Rafida Kurniawati dan Pudji Astuti, "*Analisis Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor : 14/Pid.Sus-Anak/2015/Pn. Bks. Tentang Pemidanaan Anak Pelaku Percobaan Pencurian Dengan Pemberatan*", Novum: Jurnal Hukum, Vol. 2, No. 4, 2015, hal. 2.

dan negara sebagai penerus cita-cita perjuangan bangsa.⁷ Maka dari itu, negara dengan tegas telah mengatur tentang perlindungan anak, baik hak-hak anak maupun perlindungan dari diskriminasi dan kekerasan. Perlindungan anak merupakan suatu usaha yang membangun kondisi dimana hak dan kewajiban seorang anak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.⁸ Selanjutnya menurut Dellyana Perlindungan Anak (PA) adalah suatu usaha untuk melindungi hak dan kewajiban seorang anak. Dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara Perlindungan Anak (PA) harus diusahakan.⁹ Soemitro menambahkan bahwa perlindungan anak dapat dibedakan dalam dua pengertian :

1. Perlindungan anak bersifat yuridis Yaitu meliputi perlindungan dalam :
 - a. Bidang hukum publik
 - b. Bidang hukum perdata
2. Perlindungan anak bersifat non yuridis yang meliputi :
 - a. Bidang pendidikan
 - b. Bidang kesehatan
 - c. Bidang social.¹⁰

Namun dalam hal perlindungan anak ini masih belum berjalan dengan baik. Menurut Widodo masih terdapat beberapa putusan di pengadilan yang belum memperlihatkan keberpihakan negara kepada anak, anak korban, dan masyarakat. Sebagian besar putusan pengadilan anak merupakan penjatuhan pidana berupa pidana penjara.¹¹ Gosita menambahkan kepastian hukum perlu berusaha untuk dilakukan demi kesinambungan perlindungan anak dan mencegah penyimpangan yang memberi akibat negatif yang tidak diinginkan dalam pelaksanaan perlindungan anak.¹² Hal ini tidak dapat dibiarkan karena

⁷ M. Wresniwiro, *Masalah Narkotika-Psikotropika dan Obat-Obat Berbahaya*, Mitra Bintibmas, Jakarta, 1999, hal.383.

⁸ Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, Kumpulan Karangan, Akademika Pressindo, Jakarta, 1985, hal. 60.

⁹ Shanty Dellyana, *Wanita dan Anak Dimata Hukum*, Lieberty, Yogyakarta, 1998, hal. 37.

¹⁰ Irma Setyowati Soemitro, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Bumi Aksara, 1990, hal:13

¹¹ Widodo, *Prisonisasi Anak: Fenomena dan Penanggulangannya*, Aswaja Presindo, 2012, Yogyakarta, Hlm. 14.

¹² Arief Gosita, op. cit, hlm. 222

akan berakibat buruk terhadap mentalitas anak. Jika dilakukan penanganan yang salah dalam proses peradilan anak, dapat menimbulkan akibat negative bagi pertumbuhan kejiwaan atau mentalitas anak yang akan berpengaruh pada lahirnya generasi muda untuk masa mendatang.¹³ Terlebih lagi bahwa masa kanak-kanak merupakan periode pembentukan kepribadian, watak dan karakter diri seseorang, agar kelak memiliki kemampuan dan kekuatan dalam menjalankan kehidupan.¹⁴ Menurut Widodo akan terjadi labelisasi buruk pada anak yang pernah diproses berdasarkan hukum pidana anak oleh penegak hukum. Bahkan pada beberapa kasus, dalam LAPAS Anak terjadi penyerapan tatacara kehidupan seorang narapidana.¹⁵ Pelabelan buruk terhadap anak dan perlakuannya oleh seseorang akan mengakibatkan anak itu mendapatkan identitas sebagai pelaku kejahatan dan menolak citra diri yang baik.¹⁶ Pelabelan tersebut akan memberikan dampak negatif kepada anak, lantaran hal ini akan membuat anak merasa tertekan, malu dan minder terutama dalam hal bergaul atau bersosialisasi. Hal itu akan terus berlanjut hingga sang anak dewasa, bahkan lebih parahnya lagi hal itu justru dapat mempengaruhi anak untuk melakukan tindak pidana lagi karena merasa namanya telah tercoreng akibat labelisasi yang dia dapatkan.

Anak yang melakukan tindak pidana disebut juga sebagai Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH). Setiap ABH tentu sangat memerlukan adanya perlindungan hukum. Pramukti dan Primaharsya (2015), mengatakan dengan disahkannya Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pada tanggal 30 Juli Tahun 2012, maka Indonesia sudah secara resmi memiliki peraturan untuk memberikan perlindungan hukum terhadap ABH.¹⁷ Djamil menjelaskan bahwa sistem peradilan pidana anak

¹³ Maidin Gultom. *Perlindungan Hukum terhadap Anak*. Bandung: PT. Refika Aditama, 2013. Hlm 125.

¹⁴ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Bandung, Refika Aditama, 2008, hlm. 1.

¹⁵ Widodo, *op. cit*, hlm. 21

¹⁶ Abintoro Prakoso, *Kriminologi dan Hukum Pidana*, Laksbang Grafika, Jember, 2013, hlm. 147.

¹⁷ Angger Sigit Pramukti & Fuady Primaharsya, *Sistem Peradilan Pidana Anak*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2015. hlm. 68.

merupakan terjemahan dari istilah *The juvenile System*, yaitu suatu istilah yang digunakan sedefinisi dengan beberapa institusi yang tergabung dalam pengadilan, yaitu, jaksa, penasehat hukum, penuntut umum, pusat-pusat penahanan anak, lembaga pengawasan, dan fasilitas-fasilitas pembinaan anak.¹⁸

Perlindungan bagi ABH dilakukan melalui Diversi dan *Restorative Justice*. Diversi dan *Restorative Justice* ini dapat membebaskan ABH dari sistem peradilan pidana formal, sehingga anak tersebut diberikan kesempatan untuk menjalankan sanksi alternatif tanpa pidana penjara. Pramukti dan Primaharsya mengatakan Diversi, merupakan wewenang yang diberikan kepada aparat penegak hukum guna mengambil tindakan dan kebijakan dalam menangani atau menyelesaikan pelanggaran anak tanpa mengambil peradilan formal dengan tidak meneruskan atau menghentikan proses peradilan pidana atau dikembalikan kepada masyarakat dan melakukan kegiatan pelayanan sosial lainnya.¹⁹

Diversi merupakan alternatif penyelesaian perkara pidana diluar pengadilan. Sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 1 Angka 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan sebagai berikut:²⁰

“Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.”

Menurut *United Nations Standart Minimum Rules for Administration of Juvenile Justice (The Beijing Rules)*, Diversi adalah pemberian kewenangan kepada aparat penegak hukum untuk mengambil tindakan-tindakan kebijaksanaan dalam menangani atau menyelesaikan masalah pelanggaran anak dengan tidak mengambil jalan formal antara lain menghentikan atau tidak meneruskan/melepaskan dari proses peradilan pidana atau mengembalikan atau menyerahkan kepada masyarakat dan bentuk-bentuk kegiatan pelayanan sosial

¹⁸ M.Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Cetakan Kedua, Jakarta, Sinar Grafika, 2013, hlm 43.

¹⁹ Angger Sigit Pramukti & Fuady Primaharsya, loc. Cit.

²⁰ Pasal 1 Angka 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

lainnya.²¹ Prasetyo mengatakan Diversi sangat penting untuk diterapkan dalam melaksanakan proses penyelesaian perkara tindak pidana yang dilakukan oleh anak-anak dengan tujuan untuk menemukan jalan terbaik atau solusi antara pelaku dengan korban.²²

Sedangkan *Restorative Justice* merupakan usaha perdamaian dengan memulihkan hubungan dan menebus kesalahan pelaku terhadap korban di luar pengadilan supaya permasalahan yang timbul dapat diselesaikan dengan mencapai kesepakatan.²³ *Restorative Justice* merupakan dorongan bagi pelaku untuk memperbaiki atau mengganti terhadap kerugian yang dibuatnya kepada korban, keluarga korban dan masyarakat.²⁴

Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) memberikan pengertian *Restorative Justice* merupakan suatu proses memecahkan masalah bersama-sama, dan memikirkan cara untuk menangani akibat yang akan derjadi di masa mendatang dengan melibatkan semua pihak yang bersangkutan dengan tindak pidana tersebut tersebut.²⁵ Konsep *Restorative Justice* melibatkan peran korban dan masyarakat di dalamnya tidak hanya menghadirkan pelaku dalam sistem peradilan pidana. Sehingga proses *Restorative Justice* seperti itu sangat dimungkinkan untuk diterapkan dalam penyelesaian kasus-kasus Tindak Pidana Anak.²⁶

Pasal 81 Ayat (5)

“Pidana penjara terhadap Anak hanya digunakan sebagai upaya terakhir.”

Hal ini mengaskan bahwa pada dasarnya setiap Pengadilan Negeri dalam memeriksa perkara Anak harus mengupayakan jalan keluar lain seperti

²¹ United Nations Standart Minimum Rules for Administration of Juvenile Justice (The Beijing Rules)

²² Teguh Prasetyo, “Penerapan Diversi Terhadap tindak Pidana Anak Dalam sistem Peradilan Pidana Anak”, Refleksi Hukum, Vol. 9, No. 1, 2015, hal. 6.

²³ Hanafi Arief dan Ningrum Ambarsari, “Penerapan Prinsip Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia”, Al’ Adl Jurnal Hukum, Vol. 10, No. 2, 2018, hal. 1.

²⁴ Kuart Puji Prayitno, “Restorative Justice Untuk Peradilan Di Indonesia (Perspektif Yuridis Filosofis dalam Penegakan Hukum In Concreto)”, Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 12, No. 3, 2012, hal. 408.)

²⁵ Melani, “Membangun Sistem Hukum Pidana dari Retributif ke Restoratif”, Litigasi, Vol. 6 No. 3 Oktober 2005, terakreditasi, hal. 223.

²⁶ Rena Yulia, “Restorative Justice Sebagai Alternatif Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga”, Jurnal Hukum & Pembangunan, 2009, hal. 249.

Restorative diatas segalanya dan menjadikan Pidana Penjara sebagai upaya terakhir apabila jalan *Restorative Justice* tersebut tidak dapat atau gagal dilaksanakan.

Implementasi dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak khususnya pada Pasal 81 ayat (5) mengenai bahwa pidana penjara sebagai upaya terakhir masih sangat menyimpang. Hal ini dapat dilihat dari data yang dirilis oleh Kementerian Hukum dan HAM, dimana pada Desember 2020 jumlah penghuni lapas sebanyak 1,756 anak yang terdiri dari jumlah Anak Negara (AN) sebanyak 63 anak, jumlah Anak Sipil (AS) sebanyak 0 anak dan jumlah Anak Pidana sebanyak 1,693 anak, serta pada Januari 2021 jumlah penghuni lapas sebanyak 2,285 anak yang terdiri dari jumlah Anak Negara (AN) sebanyak 125 anak, jumlah Anak Sipil (AS) sebanyak 2 anak dan jumlah Anak Pidana sebanyak 2,158 anak.²⁷ Berdasarkan data tersebut, maka dapat diketahui bahwa masih banyak anak-anak yang mendapatkan pidana penjara sebagai bentuk pertanggungjawaban pidananya. Hal ini disebabkan karena belum maksimalnya pelaksanaan Pasal 81 Ayat (5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, sehingga masih banyak anak-anak anak yang mendapatkan sanksi pidana berupa penjara.

Contohnya, Pengadilan Negeri Bekasi memutuskan sebuah perkara mengenai tanpa hak menguasai senjata penikam yang dilakukan oleh Sayyid Mustofa Alfaroq. Sayyid Mustofa Alfaroq merupakan seorang anak yang berusia 16 tahun. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, usia Sayyid Mustofa Alfaroq tersebut masih tergolong anak-anak dan tentu masih membutuhkan perlindungan hukum khusus ketika berhadapan dengan permasalahan hukum.

Minggu tanggal 31 Mei 2020 sekitar pukul 03.00 wib di dekat Mall Borobudur Jl.Insinyur Juanda Kel.Margahayu Kec.Bekasi Timur Kota Bekasi terdakwa anak bersama sama dengan saksi Fahreza dan Royan (Dpo)

²⁷ Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, “*Status Pelaporan Klasifikasi Anak Perkanwil*”, (<http://lapasbangko.kemenkumham.go.id/informasi-publik/data-sdp/jumlah-penghuni>), 22 Febuari, 2021)

nongkrong di Gg. Wareng Tambun Selatan, kemudian anak menyerahkan celurit yang anak bawa kepada Royan, lalu anak, Fahreza dan Royan berangkat sekitar pukul 02.00 wib berboncengan menggunakan sepeda motor anak menuju ke daerah Summarecon untuk tawuran, kemudian saat diperjalanan Royan menyerahkan kembali celurit kepada anak dan celurit tersebut langsung anak simpan didepan perut (dibalik baju), ketika melintas didepan Mall Borobudur Jl. Insinyur Juanda Kel. Margahayu Kec. Bekasi Timur Kota Bekasi tiba-tiba perjalan anak bersama teman teman anak diberhentikan oleh petugas kepolisian yang sedang berpatroli menggunakan sepeda motor, saat itu teman sdr Royan berhasil kabur, lalu petugas kepolisian memeriksa anak dan menemukan celurit yang anak simpan didepan perut (dibalik baju).²⁸

Hakim memutus Menyatakan Anak Sayyid Mustofa Alfarooq telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak menguasai senjata penikam; Menjatuhkan pidana terhadap Anak Sayyid Mustofa Alfarooq pidana penjara selama 3 (tiga) bulan. Hakim memerintahkan Sayyid Mustofa Alfarooq untuk tetap berada didalam tahanan, yakni dalam LP Bulak Kapal Bekasi. Putusan Pengadilan Negeri Bekasi ini tidak sesuai dengan Pasal 81 Ayat (5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yakni mengenai pidana penjara sebagai upaya terakhir yang tidak sesuai dengan kepentingan terbaik bagi anak.

Hal ini menjelaskan bahwa di dalam putusan ini, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak belum terlaksana. Sebagaimana yang telah dijelaskan bahwa pengadilan harus mengupayakan jalan alternatif lain seperti Diversi ataupun *Restorative Justice* yang mendahulukan kepentingan anak terlebih dahulu agar terhindar dari peradilan formal dan menggunakan pidana penjara sebagai upaya terakhir, namun dalam hal ini Anak Sayyid Mustofa Alfarooq diberikan sanksi pidana penjara selama 3 (tiga) bulan tanpa adanya upaya Diversi maupun *Restorative Justice*. Terlebih

²⁸ Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor : 19/Pid.Sus-Anak/2020/PN. Bks. Tentang Tanpa Hak Menguasai Senjata Penikam

lagi dalam kasus ini anak Sayyid Mustofa Alfaroq tidak dan/atau belum membuat dan menyebabkan kerugian terhadap pihak manapun.

Uraian diatas sebagai dasar penulis tertarik untuk menganalisis Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor: 19/Pid.Sus-Anak/2020/PN. Bks atas nama terdakwa Sayyid Mustofa Alfaroq berkaitan dengan penjatuhan pidana penjara mengenai tanpa hak menguasai senjata penikam. Sehingga dibuatlah penelitian ini dengan judul “Analisis Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor : 19/Pid.Sus-Anak/2020/PN. Bks. Tentang Tanpa Hak Menguasai Senjata Penikam Dihubungkan Dengan Pasal 81 Ayat (5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dibahas, maka rumusan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana dasar pertimbangan Hukum majelis Hakim dalam menjatuhkan Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor : 19/Pid.Sus-Anak/2020/PN. Bks. Tentang Tanpa Hak Menguasai Senjata Penikam?
2. Bagaimana analisis terhadap pertimbangan Hukum majelis Hakim dalam memutus perkara Nomor : 19/Pid.Sus-Anak/2020/PN. Bks. Tentang Tanpa Hak Menguasai Senjata Penikam?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana pertimbangan Hukum majelis Hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor : 19/Pid.Sus-Anak/2020/PN. Bks. Tentang Tanpa Hak Menguasai Senjata Penikam.
2. Untuk mengetahui bagaimana analisis terhadap pertimbangan Hukum majelis Hakim dalam memutus perkara Nomor : 19/Pid.Sus-Anak/2020/PN. Bks. Tentang Tanpa Hak Menguasai Senjata Penikam.

D. Kegunaan Penelitian

Setiap penelitian diharapkan dapat berguna dan dapat memecahkan suatu permasalahan yang ada di dalam masyarakat. Oleh karena itu penulis berharap penelitian ini dapat berguna baik secara teoritis maupun praktis.

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pengembangan Ilmu Hukum khususnya Hukum Pidana terkait dengan sistem peradilan pidana anak dibawah umur.

2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi aparat penegak hukum khususnya berkaitan dengan sistem peradilan pidana anak sehingga kebijakan yang dibuat bisa lebih efektif dan sesuai dengan kondisi masyarakat terutama dalam pelaksanaan system peradilan pidana anak. Penelitian ini juga diharapkan bisa menjadi sumber informasi bagi beberapa pihak yang membutuhkan informasi terkait.

E. Kerangka Pemikiran

Anak merupakan titipan dan karunia dari Allah SWT yang harus dijaga dan dilindungi, baik fisik dan psikis maupun hak-haknya sebagai manusia. Anak-anak merupakan masa yang paling rawan di dalam kehidupan untuk melakukan suatu perbuatan kenakalan hingga melakukan tindak pidana. Negara secara tegas telah mengatur tentang perlindungan anak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang. Seperti pada umumnya, anak-anak yang melakukan tindak pidana juga dilindungi oleh Undang-Undang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang mana diatur Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) harus dilakukan jalan keluar alternatif seperti *Diversi* dan *Restorative Justice* agar terhindar dari sistem pemidanaan yang formal dan dapat diberikan sanksi alternatif. Pidana penjara terhadap anak hanya digunakan untuk upaya terakhir yang ditanyakan dalam Pasal 81 Ayat (5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang berbunyi:²⁹

²⁹ Pasal 81 Ayat (5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

“Pidana penjara terhadap Anak hanya digunakan sebagai upaya terakhir.”

Namun hal ini masih belum dilaksanakan dengan baik, Hal ini seharusnya tidak boleh terjadi dan tidak dapat dibiarkan karena akan membawa dampak besar bagi mental dan psikis anak yang melakukan tindak pidana tersebut.

Adapun teori-teori yang berkaitan dengan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum bisa berarti perlindungan yang diberikan terhadap hukum agar tidak ditafsirkan berbeda dan tidak cederai oleh aparat penegak hukum dan juga bisa berarti perlindungan yang diberikan oleh hukum terhadap sesuatu atau terhadap setiap hubungan hukum atau segala aspek dalam kehidupan masyarakat yang diatur oleh hukum itu sendiri.

Menurut Satjipto Raharjo, Perlindungan hukum adalah perlindungan yang diberikan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) yang telah dirugikan oleh orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat supaya semua hak-hak yang diberikan oleh hukum dapat dinikmati.³⁰

Menurut Pjillipus M. Hadjon bahwa perlindungan hukum bagi rakyat merupakan tindakan pemerintah yang bersifat resprensif dan preventif.³¹ Perlindungan hukum merupakan pelaksanaan fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum. Perlindungan hukum yang diberikan kepada seseorang sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, baik yang bersifat represif maupun yang bersifat preventif baik yang secara tertulis maupun tidak tertulis dalam bentuk menegakkan peraturan hukum.

2. Teori Rehabilitasi

Teori rehabilitasi ini bertujuan untuk memperbaiki perilaku dari pelaku kejahatan. Sembiring et al mengatakan bahwa pada aliran teori

³⁰ Satjipto Raharjo, 2000, Ilmu Hukum, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, hlm. 53.

³¹ Ibid. hal. 65.

rehabilitasi, pemidanaan yang dilakukan yaitu untuk memberi tindakan perbaikan dan perawatan kepada pelaku kejahatan sebagai sanksi alternatif pengganti dari sanksi pidana penjara.³²

Rehabilitasi sebagai tujuan pemidanaan alternatif sangat cakup diarahkan pada pelaku kejahatan, bukan pada perbuatannya. Tindakan perbaikan dan perawatan sangat dibutuhkan, hal ini dilandasi alasan bahwa pelaku kejahatan merupakan orang yang sakit.³³

Perbuatan seseorang harus dilihat secara nyata dan tidak bisa hanya dilihat dengan sebelah mata terlepas dari pelaku itu sendiri. Kenyataannya faktor-faktor seperti lingkungan, biologis maupun watak pribadinya dapat mempengaruhi perbuatan seseorang itu. Tindakan Rehasbilitasi dilakukan untuk melindungi kepentingan masyarakat sebagai bentuk pertanggungjawaban si pelaku.³⁴ Maka dari pengertian teori rehabilitasi tersebut penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa pelaku tindak pidana anak dapat diberikan sanksi alternatif dengan memperbaiki perilaku anak tanpa harus melakukan peradilan formal dan mendapatkan sanksi pidana penjara.

3. Teori Reparasi, Restitusi, dan Kompensasi

Reparasi dapat diartikan sebagai perbuatan untuk menggantikan kerugian akibat dari sesuatu yang tidak benar, reparasi dapat dikatakan juga sebagai suatu jalan upaya perbaikan yang harus dilalui oleh pelaku sebagai konsekuensi atas tindak pidana yang dilakukannya,³⁵ sedangkan restitusi dapat diartikan sebagai mengembalikan atau memperbaiki beberapa hal yang khusus berkaitan dengan kepemilikan atau status. Ali dan Wibowo mengatakan restitusi merupakan tindakan ganti rugi

³² Sembiring et al, "Pemberian Rehabilitasi Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Narkotika (Studi Kasus Tiga Putusan Pengadilan)", *Usu Law Journal*, Vol.5, No.1, 2017, hal. 97.

³³ Mahmud Mulyadi, 2008, *Criminal Policy, Pendekatan Integral Penal Policy Dan Non Penal Policy Dalam Penanganan Kejahatan Kekerasan*, Medan, Pustaka Bangsa Press, hlm. 79.

³⁴ Ibid. hal. 81-82.

³⁵ Ahmad Sofian, Reparasi, Restitusi Dan Kompensasi Bagi Korban Tindak Pidana, Melalui <https://business-law.binus.ac.id/2017/03/31/reparasi-restitusi-dan-kompensasi-bagi-korban-tindak-pidana/>, diakses pada tanggal 28 Febuari 2021, Pukul 16:32 WIB.

dengan mengerjakan hal-hal yang baik atau mengganti jumlah yang sama atas kerugian seperti kerusakan, kehilangan, atau luka yang dialami oleh korban. Restitusi diberikan oleh pelaku kepada korban ketika pelaku teridentifikasi dan korban mengalami kerugian, pelaku diwajibkan untuk membayar sejumlah uang ganti rugi kepada korban.³⁶

Restitusi menghasilkan beberapa tujuan sebagai berikut:

- a. Untuk memberikan ganti rugi yang dialami korban dan untuk pemidanaan secara alternatif bagi pelaku.
- b. Sebagai instrumen pencegahan karena memberikan peringatan kepada pelaku bahwa setiap kerugian yang ditimbulkan oleh pelaku, maka mereka juga akan dimintai pertanggungjawaban.
- c. Memaksa pelaku untuk mengakui perbuatan dan kerugian yang telah ditimbulkannya. Dan hal ini dapat membuat pelaku bertanggungjawab atas perbuatan pelaku. Restitusi bersifat intim karena pelaku harus bertanggungjawab dengan memberikan uang ganti rugi langsung kepada korban.³⁷

Teori Kompensasi merupakan teori yang mewajibkan pelaku tindak untuk melakukan pembayaran ganti rugi atas kerusakan yang diperintah oleh pihak pengadilan terhadap orang yang terbukti melakukan kerusakan. Tujuan dalam pemberian kompensasi kepada korban adalah untuk memastikan adanya respon yang lebih efektif dari pelaku dan pemerintah kepada korban dalam sistem peradilan pidana.³⁸

Kompensasi yang diberikan kepada korban meliputi biaya berobat, biaya transportasi untuk memperoleh perawatan medis, konseling kesehatan mental, biaya pemakaman, pembelian alat-alat prostetik, rehabilitasi pekerjaan, kehilangan gaji, biaya pembelian kacamata, lensa

³⁶ Mahrus Ali dan Ari Wibowo, "Kompensasi Dan Restitusi Yang Berorientasi Pada Korban Tindak Pidana", *Yuridika*, Vol. 33, No. 2, 2018, hal. 267.

³⁷ Dennis F DiBari, "Restoring Restitution: The Role of Proximate Causation in Child Pornography Possession Cases Where Restitution Is Sought", *Cardozo Law Review*, 2011, 299-300.

³⁸ Lieutenant Colonel Warren G Foote, "State Compensation for Victims of Crime", *The Army Lawyer*, 1992, hal. 51.

kontak, perawatan gigi, biaya berpindah atau relokasi, layanan pengganti bagi perawatan bayi/anak-anak, dan bantuan domestik.³⁹

Dari uraian diatas maka penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa pelaku tindak pidana anak dapat diberikan sanksi berupa mengganti kerugian apabila menyebabkan kerugian terhadap pihak tertentu dibandingkan dengan memberikan sanksi pidana berupa penjara yang dapat memberikan akibar negatif bagi anak.

F. Langkah-Langkah Penelitian

1. Metode Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan dengan menggunakan metode penelitian deskriptif analisis. Moleong mengatakan deskriptif analisis memaparkan atau menafsirkan data kualitatif dengan menggunakan kaidah normatif yang berasal dari bahan hukum kepustakaan atau bahan pustaka yang dilakukan dengan hukum sebagai perundang-undangan dan asas hukum yang berfungsi terhadap kekuasaan yang berdaulat.⁴⁰ Adapun pada penelitian ini akan digunakan untuk menganalisa Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor: 19/Pid.Sus-Anak/2020/PN. Bks. Tentang Tanpa Hak Menguasai Senjata Penikam.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis empiris adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara menelaah dan menafsirkan asas, teori, konsep dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dalam penelitian ini.

3. Sumber Data dan Jenis Data

1. Sumber Data

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan tiga sumber data yaitu sebagai berikut:

1) Sumber Data Primer

³⁹ Ibid.

⁴⁰ Lexy. J. Moleong, 2002. Metode Penelitian Kualitatif, Bandung: Remaja Rosdakarya, hlm 112.

Data primer ialah data yang didapatkan penulis yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama atau narasumber. Untuk mendapatkan data primer penulis melakukan wawancara dengan pihak Pengadilan Negeri Bekasi.

2) Sumber Data Sekunder

Data sekunder yang di gunakan dalam penelitian ini diantaranya Putusan Pengadilan Negeri Bekasi, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), jurnal, skripsi, buku-buku, serta dokumen dan peraturan perundang-undangan lainnya yang mendukung.

3) Sumber Data Tersier

Data tersier diambil dari artikel, tulisan, dan data pendukung lain yang dapat memberikan informasi tambahan untuk data primer dan sekunder.

2. Jenis Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini didapat dari beberapa sumber yaitu:

1) Bahan hukum primer diantaranya:

- a) Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor: 19/Pid.Sus-Anak/2020/PN. Bks. Tentang Tanpa Hak Menguasai Senjata Penikam
- b) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

2) Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti buku-buku, hasil penelitian, teori-teori dan pendapat para ahli yang berkaitan dengan masalah penelitian

3) Bahan hukum tersier merupakan bahan pendukung terhadap data primer maupun sekunder yang telah diperoleh, seperti artikel-artikel, kamus hukum dan makalah-makalah yang membantu dalam penelitian ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Studi Pustaka

Menurut Sarwono studi pustaka adalah teknik penelitian yang mempelajari berbagai sumber referensi dan hasil penelitian-penelitian terdahulu untuk mendapatkan landasan teori mengenai masalah yang akan dibahas/diteliti.⁴¹ Sugiyono menambahkan, studi pustaka yang berisi tentang kajian teoritis, referensi dan literatur ilmiah yang berkaitan dengan norma, budaya, dan nilai sosial yang diteliti.⁴²

b. Studi Lapangan

Dalam penelitian ini juga menggunakan studi lapangan sebagai bahan pelengkap dan penunjang dalam penelitian yaitu wawancara dengan melakukan tanya jawab, dan mengadakan komunikasi langsung dengan sumber data yang penulis wawancara. Menurut Mustari dan Rahman, wawancara adalah metode pengumpulan data untuk mengumpulkan informasi dalam penelitian yang dilakukan dengan percakapan secara lisan berupa tanya jawab dan kemudian jawaban yang akan digunakan sebagai informasi disimpan melalui rekaman kaset, video, secara tertulis, ataupun media elektronik lain.⁴³ Dalam penelitian ini wawancara dilakukan di Pengadilan Negeri Bekasi dengan ibu Afrienda, S.H., M.H. selaku Panitera Muda Hukum di Pengadilan Negeri Bekasi.

c. Studi Informasi

Studi dokumen adalah metode pengumpulan data yang diperoleh dari buku-buku, internet dan dokumen lain yang menunjang terhadap penelitian ini.

5. Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh dari sumber primer di seleksi kemudian dianalisis terhadap tujuan penelitian dengan cara kualitatif. Hasil data primer dan sekunder kemudian dilengkapi dengan menambahkan hasil penelitian orang lain yang diperoleh dari jurnal penelitian pendukung. Hasil penelitian yang

⁴¹ Jonathan Sarwono, 2016, *Metode Penelitian Kuantitatif & Kualitatif*, Yogyakarta, Graha Ilmu.

⁴² Sugiyono, 2012, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&B*, Bandung, Alfabeta.

⁴³ Mohamad Mustari dan M. Taufiq Rahman, 2012, *Pengantar Metode Penelitian Cetakan Ke-1*, Yogyakarta, LaksBang Pressindo, hal. 54.

telah dibahas dan dianalisis kemudian disimpulkan untuk mendapatkan kesimpulan dari penelitian ini.

6. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan suatu tempat dimana peneliti memperoleh informasi mengenai data yang diperlukan dalam penelitian. Lokasi penelitian yang akan peneliti gunakan adalah sebagai berikut:

a. Lokasi Instansi

Pengadilan Negeri Bekasi, Kel. Marga Jaya, Kec. Bekasi Selatan, Kota Bekasi.

b. Book Survey

- 1) Perpustakaan UIN Sunan Gunung Djati Bandung
- 2) Dinas Perpustakaan Daerah Kota Bekasi
- 3) Google Books
- 4) Google Shcolar

